

Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

The Role Of The Police In Overcoming Physical Violence Against Women Victims Of Domestic Violence (Study In The Police Resor Of The Big City Of Medan)

Niketut Wilantari^{a,1}, Muhammad Ihsan^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia
wilantarinetut@gmail.com¹, mhd.ihsan.Mh@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu sebagai pembelajaran serta mengetahui bagaimana peran polisi dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, serta mempelajari dan memahami kendala-kendala dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. metode pengumpulan data yang dapat digunakan seperti wawancara dan studi kepustakaan. Terdapat dua pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif yang mana didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris yang melihat permasalahan yang terdapat di kalangan masyarakat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam rumah tangga bahwasannya dalam menangani kekerasan polisi melaksanakan, yaitu a) preventif dengan mengadakan seminar umum, memberikan rekomendasi, dan ceramah tentang kekerasan dalam rumah tangga, b) represif dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam melindungi korban, d) memutuskan pasal ketika pelaku kekerasan dalam rumah tangga kekerasan terbukti bersalah. Kemudian kendala dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga antara lain : a) keterbatasan jumlah saksi, b) korban tidak melaporkan secara langsung kejadian yang menimpanya, c) keluarga enggan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut sehingga dengan alasan tidak ingin ikut campur dalam penyelesaiannya, masalah yang dihadapi keluarga. Kasus kekerasan terhadap perempuan cukup mengkhawatirkan. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan domestik (rumah tangga). padahal ada banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak perempuan namun dilapangan masih menemui banyak tantangan. Penelitian ini merupakan kajian kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga penelitian ini menggunakan berbagai aturan hukum sebagai analisis data.

Kata Kunci : Perempuan, Kekerasan ,Keluarga, Perlindungan Hukum : Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perlindungan Perempuan.

ABSTRACT

The aim of the research is to learn and find out the role of the police in dealing with domestic violence, as well as studying and understanding the obstacles in dealing with domestic violence. Data collection methods that can be used include interviews and literature studies. There are two approaches that the author uses in this research, namely normative juridical which is based on statutory regulations and empirical juridical which looks at the problems that exist among society from the applicable statutory regulations. The results of the research show that: in households, in dealing with violence the police carry out, namely a) preventative by holding public seminars, providing recommendations and lectures on domestic violence, b) repressive by conducting inquiries and investigations, c) collaborating with agencies related to protecting victims, d) deciding the article when the perpetrator of domestic violence is proven guilty. Then the obstacles in dealing with domestic violence include: a) limited number of witnesses, b) victims do not report directly what happened to them, c) families are reluctant to report domestic violence so that for reasons of not wanting to interfere in resolving it, problems that faced by the family. Cases of violence against women are quite worrying. Many cases of violence against women occur in the domestic environment (household). Even

though there are many legal regulations that regulate the protection of women's rights, in the field they still encounter many challenges. This research is a study of criminology and victimology. This research aims to analyze legal protection for women victims of domestic violence. This research uses various legal regulations as data analysis.

Keywords : : Women, Violence, Family, Legal Protection: Domestic Violence: Women's Protection.

Info Artikel :

Disubmit:04 Januari 2024

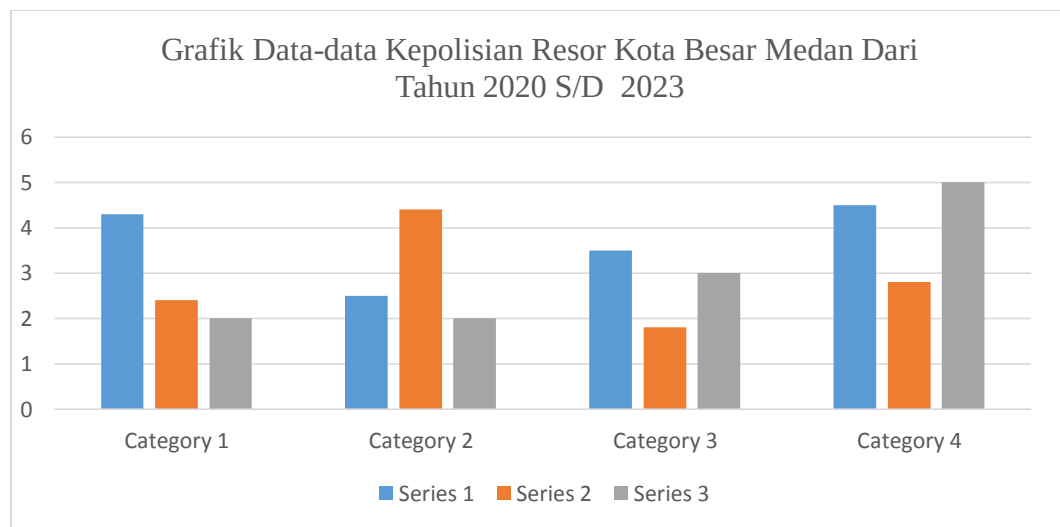
Direview:02 Februari 2024

Diterima :07 Maret 2024

Copyright © 2024– Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya sering terjadinya kekerasan dalam kalangan masyarakat, Kekerasan dapat kita jumpai ditempat umum bahkan di rumah-rumah, sering terjadi kasus kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadikan perempuan (perempuan) sebagai korbannya. Kehadiran kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang tidak sederhana, seperti menurunnya rasa percaya diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dan berujung pada gangguan kesehatan mental dan fisik bagi korbannya. Dalam perkembangannya, sangat sulit bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menceritakan atau melaporkan penderitaannya kepada polisi, karena sebagian besar korban menganggap bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangganya, termasuk perlakuan kasar terhadap suaminya, adalah bagian dari kejadian pribadi. Dilansirkan dari penyidik ppa polrestabes medan data kekerasan dalam rumah tangga yang bersumber dari ppa menunjukkan, catatan tahunan dipolrestabes medan sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukan peningkatan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya berkali-kali lipat kenaikannya dibawah ini grafik kasus tersebut



Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dalam kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 sangat diperlukan karena segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia.. Korban kekerasan fisik dapat mengalami banyak kerugian bagi korban, sehingga perlu dilindungi hak-haknya atas sikorban untuk memperoleh keadilan Kehidupan masyarakat yang semakin mengalami perubahan sewaktu-waktu dengan waktu lainnya mengakibatkan terhambatnya suatu studi

terhadap masalah kejahatan, permasalahan yang terjadi dimasyarakat dan pada khususnya masalah dalam rumah tangga. pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal yang lazim lagi didengar, kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan dilakukan oleh suami terhadap istri yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan sekitar. Pelaku kekerasannya biasanya memiliki status kekuasaannya yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga, dalam perkembangan beberapa korban dari kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan atau mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri kepada aparat penegak hukum, karena kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi,

Cara menyikapi kekerasan fisik dalam perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kepolisian resor kota besar medan yaitu dengan cara terima dan akui bahwa kekerasan dalam rumah tangga benar-benar terjadi, jangan berusaha memaklumi terus-menerus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku untuk korban, jangan menyalahkan diri sendiri, kekerasan dalam rumah tangga tetap bisa terjadi, meski kamu tidak memiliki kesalahan yang fatal, bicarakan baik-baik dengan sipelaku, misalkan bila kamu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari pasangan, dokumentasi setiap luka atau kekerasan yang dilakukan pelaku, tujuannya sebagai barang bukti agar dapat menghukum pelaku, kamu bisa simpan dokumentasi dalam foto, data-data.

A. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kepolisian resor kota besar ?
- Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dalam kekerasan rumah tangga yang diatur dalam peraturan undang-undang ?
- Bagaimana cara menyikapi kekerasan fisik dalam perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kepolisian resor kota besar medan ?

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran, untuk memahami berbagai masalah dan meningkatkan kesadaran publik, sebagai cara untuk membuktikan kebohongan dan mendukung kebenaran agar memberikan informasi tentang sesuatu baik berupa fakta, peristiwa, pendapat, pandangan dan data kepada pembaca, memecahkan masalah dengan menjelaskan meneliti, dan menganalisis gagasan sendiri atau orang lain, mengeksperesikan perasaan, baik senang, sedih, marah, atau lainnya, meningkatkan kreativitas, daya ingat, kemampuan berbahasa, dan produktivitas, mengenalkan dengan aktivitas kepustakaan dan perorganisasian fakta/data secara jelas dan sistematis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai permasalahan keluarga menjadi kendala yang dihadapi oleh seorang suami dan seorang istri. Konsep masalah bisa juga disebut sebagai bumbu pernikahan, dimana masalah dapat membuat sebuah keluarga semakin harmonis atau tragis. Kurangnya kesabaran dan pemahaman terhadap agama semakin mengaburkan permasalahan tersebut dan akhirnya para suami memutuskan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya untuk melampiaskan amarahnya. Kekerasan ini, tanpa kita sadari, telah memberikan dampak buruk bagi perempuan khususnya.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dapat digolongkan kepada beberapa bentuk, yaitu: kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, ekonomi, dan pemerasan kemerdekaan. yang bertujuan dengan adanya kekerasan sebagai berikut yaitu :

- Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, luka atau luka pada tubuh seseorang dan/atau menyebabkan kematian.
- Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan atau ucapan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak dan perasaan tidak berdaya pada seseorang.
- Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, termasuk pelecehan seksual, yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau ketika korban tidak mau atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau ketika korban tidak mau atau tidak mau. ketika korban tidak menginginkannya atau ketika korban sedang melakukan hubungan seksual. melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. wajar bagi korbannya. korban. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarganya.
- Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya penjelasan; di antaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain (Maidin Gultom, 2014).

Tergantung pada tingkat keparahannya, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di dalam rumah atau keluarga (kekerasan dalam rumah tangga) dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas (publik) dan negara (berlangsung di dalam negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan dalam rumah tangga) adalah bentuk-bentuk kekerasan yang berbeda dimana pelaku dan korban mempunyai hubungan keluarga/kedekatan lainnya, termasuk penganiayaan terhadap istri atau anggota keluarga lainnya. Dampak psikologis dari kekerasan lebih mencolok bagi banyak perempuan. Ketakutan, kecemasan, kelelahan, gangguan stres pasca trauma, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi jangka panjang terhadap tindakan kekerasan. Sering terjadi Kekerasan dalam keluarga/dalam rumah tangga (KDRT) adalah berbagai bentuk kekerasan yang mana pelaku dan korban mempunyai hubungan dekat dengan keluarga/lainnya, termasuk penganiayaan terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Dampak psikologis dari kekerasan lebih nyata bagi banyak perempuan. Ketakutan, kecemasan, kelelahan, gangguan stres pasca trauma, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi jangka panjang terhadap kekerasan..

Perempuan pada saat hamil sering terjadi rentan keguguran/abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim. Saat persalinan, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati. Informasi yang didapatkan dari suami diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Suami menganggap tindakan tersebut wajar dan wajib dilakukan agar perempuan menghormatinya sebagai suami. Bentuk kekerasan yang diwujudkan dalam tidak terpenuhinya kebutuhan dalam negeri ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit, bukan karena mereka menginginkannya. Tuntutan hidup yang berat membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian ini dapat menguatkan dugaan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di masyarakat..Kekerasan tersebut terutama menimpa istri. Sayangnya, peristiwa kekerasan masih sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi (hidden crime) baik oleh pelaku maupun korban. Fakta kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit diukur dan diketahui secara pasti, hal ini mungkin disebabkan karena pelaku dan korban kekerasan tidak begitu mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga dan apa dampaknya (Bambang Waluyo, 2010).

Aparat kepolisian merupakan alat penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan, pembinaan dan pencegahan kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Rahard bahwa polisi merupakan salah satu fungsi pemerintah nasional dalam bidang

menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah polisi berarti lembaga negara atau lembaga pemerintah,. Sementara itu, konsep aparat polisi adalah badan dan fungsinya. Sebagai badan yang berfungsi, merupakan lembaga negara yang diselenggarakan dan disusun dalam kerangka organisasi negara. Namun sejauh ini secara fungsi yaitu tugas dan wewenang suatu lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang dan tanggung jawab pelaksanaan tugasnya antara lain keselamatan, ketertiban umum, penegakan hukum, konservasi, pelestarian alam, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian: “Badan kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan lembaga kepolisian menurut undang-undang”. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang sering disingkat pemerintah adalah salah satu tugas pemerintahan negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, hukum, perlindungan, kepemimpinan dan pelayanan masyarakat, dengan tujuan menjamin keamanan nasional, yang mencakup menjamin keselamatan dan ketertiban umum, hukum dan ketertiban, perlindungan masyarakat, pemberian bimbingan dan pelayanan, serta pemeliharaan perdamaian umum melalui perlindungan hak asasi manusia. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang peran kepolisian, yaitu: “Peran kepolisian merupakan salah satu peran pemerintah negara untuk menjamin keselamatan dan keamanan ketertiban umum. penegakan hukum, perlindungan, penyuluhan dan pelayanan sosial.”. Pasal 4 UU Polri No. 2 Tahun 2002 Republik Indonesia menggambarkan komitmen pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pertahanan, dan pelayanan sosial. Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002: “Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan keamanan dalam negeri, yang meliputi menjamin keamanan dan ketertiban umum, memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga perdamaian demi kepentingan masyarakat sekaligus melindungi hak asasi manusia” (Sadjijono.2010).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang aparat Kepolisian yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang dapat berperan dalam memelihara keamanan serta suatu ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh Memelihara Keamanan dan Ketertiban kepada Masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 menyatakan bahwa susunan kata dalam Pasal ini tidak berdasarkan prioritas, artinya ketiganya sama pentingnya. Realisasi tugas pokok yang disampaikan sangat bergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara bersamaan dan dapat digabungkan kembali. Keamanan dan ketertiban umum yang dimaksud dalam UU Kepolisian adalah keadaan masyarakat yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan negara untuk mencapai tujuan nasional yang bercirikan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. dan pemeliharaan perdamaian, yang mencakup kemampuan mengolah dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk melawan, mencegah, dan mengatasi segala gangguan lain yang meresahkan masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan tugas-tugas pokok Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Aparat Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan dari pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dibuat oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan

ketertiban adalah suatu keadaan yang tidak terjadi bahaya atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau individu dan memberikan kebebasan dari rasa takut atau khawatir (Sadjijono.2010).

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak-anak yang masih di bawah umur.” Menurut Haditon, anak merupakan manusia yang membutuhkan kasih sayang dan ruang untuk berkembang. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarganya, dan keluarga dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari perilaku yang penting bagi perkembangan yang baik dalam kehidupannya.

Untuk mengetahui pengertian anak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu agama, sosiologi, politik, ekonomi dan hukum. Dari segi agama dikatakan Yang Maha Kuasa menitipkan atau menitipkan anak kepada orang tuanya. Dan orang tua bertanggung jawab atas baik buruknya anak. Dalam interaksi sosial seperti itu, anak terkadang memposisikan dirinya sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Akibat minimnya komunikasi dan tingginya ketergantungan terhadap orang dewasa, anak-anak dianggap sebagai makhluk yang lemah. Dari segi ekonomi: Anak dikelompokkan ke dalam kelompok non-produktif karena anak dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan ekonomi atau kegiatan produktif yang menghasilkan hasil ekonomi. Terakhir, dari sudut pandang politik, anak diartikan sebagai aset politik yang dapat digunakan untuk kegiatan politik seperti kampanye, parade, pertemuan besar, dan negosiasi politik. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Maidin Gultom,2010).

Perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termasuk diatur pasal 66 uu ri no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dimana setiap anak berhak agar tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk anak pelaku tindak pidana yang masih anak. setiap anak memiliki hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. proses penangkapan, penahanan, pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir (Fitri Yani, 2019).

3. METODE

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodis, dan konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu wujud dari keinginan manusia untuk mengetahui tentang dirinya. Di depan Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan metode kasus. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan mengacu pada undang-undang yang relevan dan juga kasus-kasus terkini. Dalam pendekatan hukum mengacu pada pasal 13 undang-undang No 2 Tahun 2002 yang disebutkan berperan sebagai memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan perlindungan, memberikan keadilan kepada masyarakat. Dan disebutkan undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih mengutamakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dari pada tindakan yang bersifat penghukuman serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat fisik sebagai tindakan kekerasan yang dapat dipidana. Kedua undang-undang tersebut akan menjadi dasar pemikiran untuk memecahkan masalah yang diangkat.

adapun jenis dari penelitian ini ialah penelitian empiris dan normatif, penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci. Caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada sedangkan penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapinya.

4. PEMBAHASAN

A. Bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kepolisian resort kota besar medan?

1. Menerima Laporan Kepolisian menerima laporan dari korban atau pihak terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan. Petugas akan mencatat laporan dengan seksama dan melakukan tindakan sesuai prosedur.
2. Penyelidikan Petugas kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti secara objektif dan memastikan kejadian kekerasan yang terjadi.
3. Pemeriksaan Medis Kepolisian dapat mengoordinasikan dengan pihak rumah sakit atau dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap korban kekerasan fisik guna mengumpulkan bukti-bukti yang kuat.
4. Penangkapan dan Penahanan Pelaku Jika setelah penyelidikan terbukti bahwa pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan korban, petugas kepolisian akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku guna menjaga keamanan korban dan melanjutkan proses hukum.
5. Pendampingan dan Perlindungan Korban Kepolisian memberikan pendampingan dan perlindungan bagi korban dengan memastikan korban mendapatkan akses ke layanan medis, kesehatan, sosial, dan bantuan hukum.
6. Penuntutan dan Persidangan Kepolisian akan memproses hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap perempuan dengan melakukan penuntutan dan menghadiri persidangan guna memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort (Polrestabes) medan menyatakan bahwa peran kepolisian dalam penggulangan tindak pidana kdrt yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes medan berupa upaya preventif yaitu berupa pencegahan untuk mengurangi jumlah tindak pidana kdrt serta upaya represif yang merupakan upaya penindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kdrt. upaya preventif dan represif tersebut dilakukan agar tindak pidana kdrt yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes medan dapat diminimalisir dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum yang berlaku.

B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dalam kekerasan rumah tangga yang diatur dalam peraturan undang-undang

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dalam kekerasan rumah tangga diatur dalam beberapa peraturan undang-undang di berbagai negara. Beberapa contoh mekanisme perlindungan hukum yang umum ditemui adalah:

1. Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga: Banyak negara memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan fisik dengan mengatur tindakan perlindungan sementara, proses hukum, dan pemberian sanksi kepada pelaku.

2. Pelarangan Kekerasan Fisik: Selain undang-undang khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga, beberapa negara juga memiliki undang-undang yang melarang kekerasan fisik secara umum. Keberadaan undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perempuan korban kekerasan fisik untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
3. Perlindungan Hukum untuk Korban: Beberapa peraturan undang-undang memberikan perlindungan hukum khusus bagi korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, memberikan hak untuk mendapatkan perlindungan sementara, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan identitas korban, dan hak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dan pemulihan.
4. Pengadilan Keluarga atau Mahkamah Khusus: Beberapa negara memiliki pengadilan keluarga atau mahkamah khusus yang secara khusus menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan ini dilengkapi dengan sumber daya dan pengetahuan khusus dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga, dan bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan korban kekerasan fisik.
5. Penting untuk mencatat bahwa perlindungan hukum dan mekanisme yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dapat bervariasi antara negara. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau spesifik tentang perlindungan hukum dalam suatu negara tertentu, disarankan untuk merujuk pada peraturan undang-undang dan lembaga yang berwenang di negara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dalam kekerasan dalam rumah tangga yang diatur peraturan undang-undang yang ada di kepolisian resort kota besar medan diatu oleh beberapa peraturan undang-undang perlindungan tersebut diatur oleh peraturan kepolisian Negara republik Indonesia pada nomor 8 tahun 2009 tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada peraturan tersebut, kepolisian resort kota besar medan diwajibkan untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perempuan korban kekerasan fisik, berikut beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut

C. Bagaimana cara menyikapi kekerasan fisik dalam perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kepolisian resor kota besar medan

Peran kepolisian dalam menyikapi kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting, kepolisian resort kota besar medan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi masyarakat termasuk perempuan yang menjadi korban kekerasan, Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam menyikapi kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain yaitu :

1. Segera merespon laporan kepolisian harus segera merespon laporan kekerasan fisik terhadap perempuan dan memberikan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan, kecepatan respons sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan lanjutan dan melindungi nyawa dan keselamatan korban.
2. Mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan, kepolisian harus melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk menindak pelaku kekerasan, hal ini melibatkan pengumpulan keterangan dari korban, saksi, dan pihak terkait, serta analisis forensik bila diperlukan.
3. Penangkapan pelaku jika ada bukti yang cukup kuat, kepolisian harus segera menangkap dan menahan pelaku kekerasan fisik. Hal ini akan memberikan rasa keadilan bagi korban dan juga sebagai langkah pengamanan agar pelaku tidak melakukan kekerasan lagi
4. Mendampingi korban kepolisian harus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban kekerasan fisik, hal ini meliputi memberikan bantuan medis, konseling, dan pengarahan hukum, kepolisian juga dapat membantu korban mendapatkan perlindungan hukum surat teguran atau peringatan kepada pelaku kekerasan.

5. Pencegahan dan edukasi selain menangani kasus-kasus kekerasan fisik terhadap perempuan, kepolisian juga memiliki peran dalam melakukan pencegahan dan edukasi, kepolisian dapat melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, mengedukasi mengenai hak-hak perempuan, dan mempromosikan budaya non-kekerasan di rumah tangga.

Melalui peran yang proaktif dan responif, diharapkan kepolisian dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan ini juga diharapkan agar dapat mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Hasil wawancara tentang peranan kepolisian dalam menyikapi kekerasan fisik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kepolisian resort kota besar medan yang bertempat di bagian ppa reskrim menyatakan bahwasanya kecepatan respons dalam tindakan yang diambil oleh kepolisian resort kota besar medan dalam menyikapi kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya, kesadaran terhadap isu tersebut, dan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus tersebut. Idealnya, kepolisian harus merespon laporan yang kekerasan fisik terhadap perempuan secepat mungkin dan memberikan perlindungan serta pendampingan yang diperlukan, namun faktor-faktor seperti beban kerja, prioritas keamanan nasional, tingkat kesadaran dan pemahaman yang berbeda terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dapat mempengaruhi kecepatan tindakan kepolisian dalam menangani kasus-kasus tersebut. Untuk meningkatkan respons kepolisian terhadap kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga, penting bagi kepolisian untuk terus meningkatkan kesiapan mereka dalam penanganan kasus ini, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan dan kesadaran anggota kepolisian tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang ini, serta mengedukasi masyarakat agar lebih aktif melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami atau saksikan, dengan demikian diharapkan kepolisian dapat memberikan respons yang lebih cepat dan efektif dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga.

5. KESIMPULAN

- Dalam peran kepolisian menanggulangi terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ialah pihak kepolisian lebih tegas lagi memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan fisik terhadap perempuan cukup besar. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh kepolisian ialah Sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan seminar keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di kepolisian resort kota besar medan dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan fisik terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan respresive yang dilakukan oleh kepolisian di Kepolisian resort kota besar medan ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan fisik tersebut dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sesuai Undang-Undang yang berlaku. Peranan Kepolisian dalam penggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes medan adalah berupa upaya premitif, preventif serta upaya represif. Polisi kemudian menegakkan hukum sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah lingkungan, ekonomi dan rendahnya pendidikan masyarakat. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Medan semakin meningkat

setiap tahunnya, dan meningkatnya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga menuntut pihak kepolisian khususnya Polrestabes Medan untuk lebih berperan aktif dalam meredam dan memberantas kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut...

- Kesimpulan dari perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Polrestabes Medan adalah bahwa Polrestabes Medan telah memberikan perlindungan hukum yang layak dan memadai terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Polisi Polrestabes Medan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada korban untuk pemulihan dan rehabilitasi. Polrestabes Medan juga melaksanakan tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Melalui inisiatif dan kerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait, Polrestabes Medan juga memberikan pendidikan dan penyuluhan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada masyarakat. Dengan demikian, Polrestabes Medan telah berperan aktif dalam memastikan bahwa korban kekerasan fisik dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum yang layak di kota Medan.

- Kesimpulan dari peran kepolisian dalam menyikapi kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Medan adalah bahwa Polrestabes Medan telah menunjukkan peran yang aktif dan tanggap dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian Medan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Polrestabes Medan telah melakukan langkah-langkah penting dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti menerima laporan korban dengan cepat, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, serta memberikan dukungan dan bantuan kepada korban untuk pemulihan dan rehabilitasi. Selain itu, Polrestabes Medan juga bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pencegahannya kepada masyarakat. Dengan demikian, Polrestabes Medan telah menunjukkan komitmen dan upaya nyata dalam menyikapi kekerasan fisik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah pertama-tama saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta rezeki kepada saya hingga saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada orang tua saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga saat ini. Terimakasih kepada dosen pembimbing saya dan sekaligus kaprodi Fakultas Hukum Ibu Fitri Yani, SH.MH yang telah memberikan kontribusi dan sarannya untuk artikel ilmiah ini. Terima kasih juga pada Ibu Fani Budi Kartika, SH.MH selaku dekan Fakultas Hukum dan para dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama yang memberi informasi selama kuliah. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman khususnya teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019. Harapan penulis untuk orang banyak dimana ringkaslah ilmu atau informasi yang ada di karya ilmiah ini serta memberikan manfaat bagi khalayak umum.

REFERENSI

- [1]Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendika, Bandung,
- [2]Bambang Waluyo, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Op.Cit,
- [3]Dikdik M.Arif Mansur Dan Elisatris Gultom, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik Dalam Kdrt (Edisi 1,Cet,1;Jakarta.Pt Raja Grafindo Persada),
- [4]Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, kekerasan terhadap perempuan, (Bandung : PT Refika Aditama).
- [5]Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: PT Refika Aditama),
- [6]Sadijiono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta, Laksbang Persino.
- [7]Sofia Hardani, 2017, Hukum Pidana Khusus Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- [8]Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kdt Di Tangerang Selatan, Staatrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, Vol.3 No.1.
- [9][https://konsep, Sturktur Dan Jenis - Jenis \(Penaindo.Com\)](https://konsep.sturktur.com) Diakses Pada 12 Juli 2023,Jam 12 .00
- [10][https://Al-Badar.Net](https://al-badar.net) Akses Pada 23 Juni 2023 Jam 00.34.
- [11][https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2021/06/02/125545769/Teori-Keadilan-Menurut-Aristoteles-Dan Contohnya \(Kompas.Com\)](https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya), Diakses Pada12 Juli 2023,Jam 11.54.
- [12][https://Prasxo.Wordpress.Com/2011/02/17/Defenisi-Perlindungan-Hukum,](https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/defenisi-perindungan-hukum) Diakses Pada Selasa 10 Juli 2023 Pukul 11.33 Wib.
- [13][https://Www,Materibelajar.Id,/2016/01/Defenisi-Peran-Dan-Pengelompokan-Peran,Html](https://www.materibelajar.id/2016/01/defenisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html),diakses pada 9 juli 2023 jam 11.30.
- [14]Temmanengnga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2023. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ham.Go.Id)
- [15]Fitri yani, Ardian perangin-angin, jurnal lex justitia, vol, 1 No, 1 januari 2019.
- [16]Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang peranan kepolisian.
- [17]Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.